

**ADVOKASI SOSIAL TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM OLEH PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : MIERLIANDA PEBJIRAM SYAHLIZA
NPM : 1901110063
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**ADVOKASI SOSIAL TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM OLEH PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

**Banda Aceh, 10 Agustus 2023
Pembimbing,**



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

**ADVOKASI SOSIAL TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM OLEH PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**






Oleh :

Nama : MIERLIANDA PEBJIRAM SYAHLIZA
NPM : 1901110063
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Tanggal : 23 Agustus 2023

Dewan Penguji:

Ketua	: Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.	
Sekretaris	: Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes	
Pembimbing/Penguji I	: Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.	
Penguji II	: Nora Mia Azmi, S.H., M.H.	
Penguji III	: Riza Cadizza, S.H., LL.M.	

Banda Aceh, 4 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




(Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.)

ABSTRAK

**Mierlianda
Pebjiram
Syahliza,
2023**

**ADVOKASI SOSIAL TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PEKERJA
SOSIAL PROFESIONAL (Suatu Penelitian di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.51) pp.,tabl.,bibl.,app**

Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

Pasal 3 huruf K Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “salah satu hak anak dalam proses peradilan pidana adalah berhak: memperoleh advokasi sosial”. Advokasi sosial merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban dari sebuah kebijakan dan ketidakadilan”. Namun tidak semua anak mendapatkan hak advokasi sosial.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mekanisme pemberian hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hambatan dalam pemenuhan hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui mekanisme pemberian advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan cara memilih tujuan advokasi agar mendapatkan gambaran kejahatan, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi, mengidentifikasi sasaran advokasi terhadap anak, serta mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. Hambatan atau permasalahan yang dihadapi pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadvokasi anak berhadapan dengan hukum adalah kurangnya personil, fasilitas tidak memadai, faktor kondisi psikologi anak, kurangnya peran serta orang tua, dan kurangnya anggaran. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu menambah jumlah personil, meningkatkan sarana dan prasarana, memulihkan psikologis anak, bekerja sama dengan orang tua, dan penambahan anggaran

Disarankan kepada pihak Dinas Sosial agar dana advokasi sosial disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan hak anak. kepada orang tua agar bekerjasama untuk membantu pelaksanaan advokasi sosial sehingga terlaksana dengan maksimal.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“ADVOKASI SOSIAL TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang banyak membantu serta sangat berguna dalam penulisan skripsi dan juga selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan kesempatan untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

2. Kepada Dosen dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.
3. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Kepada responden dari Dinas Sosial dan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada Ibunda tersayang Zailinawati dan Ayahanda tercinta Marzuki, serta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa-doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 30 Juli 2023
Penulis,

Mierlianda Pebjiram Syahliza

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK ADVOKASI SOSIAL TERHADAP ANAK	
A. Pengertian Anak dan Anak Berkonflik dengan Hukum.....	10
B. Pengertian Perlindungan Anak	16
C. Hak Anak dan Hak Advokasi Sosial.....	23
D. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	26
BAB III PELAKSANAAN HAK ADVOKASI SOSIAL OLEH PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL	
A. Mekanisme Pemberian Hak Advokasi Sosial Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	36
B. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Advokasi Sosial Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	43
C. Upaya Dalam Pemenuhan Hak Advokasi Sosial Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penegakan hukum dalam sebuah Negara hukum merupakan suatu keharusan yang mutlak diberlakukan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (*rechtstaat*) memastikan penegakan hukum senantiasa dilaksanakan dengan terstruktur dan terkendali. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan suatu keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aturan hukum menyentuh seluruh kalangan baik masyarakat dewasa maupun anak-anak.

Perbuatan melawan hukum atau penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi nilai dan perilaku Anak.

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan

menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Anak yang bergaul dalam lingkungan yang baik, maka kedepan akan baik pula sifat dan perangainya. Kebalikannya adalah anak yang bergaul dalam lingkungan yang buruk atau terbiasa melihat perilaku buruk masyarakat di sekitarnya maka akan melakukan hal-hal buruk dikemudian hari. Anak dalam pergaulannya dan ikut-ikutan temannya bisa saja melakukan tindakan yang dilarang dan kemudian berhadapan dengan hukum.

Anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Untuk memahami pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum maka harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa “Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Edisi Revisi, Bandung, 2017, hlm. 5.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²

Di Indonesia pengertian anak masih belum memiliki persamaan pengertian. Bisa jadi disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, maka tiap-tiap undang-undang tadi memberikan pengertian sesuai dengan kebutuhan dari undang-undang dimaksud.³

Anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana, dapat ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Selanjutnya terhadap anak juga wajib diupayakan diversifikasi dalam penyelesaian kasusnya.

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak dalam proses peradilan pidana diatur dalam Pasal 3 huruf K Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, bahwa:

“salah satu hak anak dalam proses peradilan pidana adalah berhak memperoleh advokasi sosial. Advokasi sosial merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban dari sebuah kebijakan dan ketidakadilan”.

Hak untuk mendapatkan advokasi sosial oleh anak diatur pelaksanaannya dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm. 3.

³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 10.

Tahun 2012 tentang SPPA bahwa “Pekerja sosial profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas: memberikan pendampingan dan advokasi sosial. Dalam prakteknya masih terdapat anak yang berkonflik dengan hukum yang tidak mendapatkan hak atas advokasi sosial sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Aceh, pada Tahun 2023 terdapat 18 kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang semuanya berjenis kelamin laki-laki mendapatkan Advokasi Sosial oleh Pekerja Sosial Profesional yang ada di bawah Unit Pelaksana Tugas Daerah Rumah Sejahtera Jroh Naguna.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Apa hambatan dalam pemenuhan hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai Pelaksanaan Hak Advokasi Sosial Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mekanisme pemberian hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pemenuhan hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Untuk menjelaskan upaya dalam pemenuhan hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Hak Advokasi sosial merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban dari sebuah kebijakan dan ketidakadilan.
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut hal

ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum.

- c. Anak Berkonflik dengan Hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.
- d. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Aceh. Karena di instansi tersebut terdapat data advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden dalam penelitian ini adalah Pekerja Sosial

Profesional, Penyidik, serta yang menjadi informan adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aceh.

c. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1) Pekerja Sosial profesional | 2 orang |
| 2) Penyidik | 2 orang |
| 3) Advokat Lembaga Bantuan Hukum | 1 orang |
| 4) Anak yang berkonflik dengan hukum | 2 orang |

b. Informan

Kepala Dinas Sosial Aceh

d. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang

berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Bab Tinjauan Kepustakaan yang berjudul Tinjauan Umum Pemenuhan Hak Advokasi Sosial Terhadap Anak yang berisi, Pengertian Anak dan Anak Berkonflik dengan Hukum, Pengertian Perlindungan Anak, Hak Anak dan Hak Advokasi Sosial, serta Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab III merupakan Bab Hasil Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Hak Advokasi Sosial Oleh Pekerja Sosial Profesional yang membahas tentang Mekanisme Pemberian Hak Advokasi Sosial Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Pemenuhan Hak Advokasi Sosial Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, dan Hambatan Dan Upaya Dalam Pemenuhan Hak Advokasi Sosial Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK ADVOKASI SOSIAL TERHADAP ANAK

A. Pengertian Anak dan Anak Berkonflik dengan Hukum

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpang siuran pendapat para ahli hukum, salah satu di antaranya adalah berapakah bebas umur yang ditentukan bagi seorang anak.⁷ Pengertian anak yang termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.⁹

Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹⁰

⁷ Suryana Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam sistem Peradilan Pidana*, PPPKPH-UI, Jakarta, 2004, hlm. 21.

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung , 2010, hlm.7.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 165.

¹⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 10.

2. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
4. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Di Indonesia, apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.¹¹

¹¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 10.

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat para ahli hukum, salah satu di antaranya adalah berapakah bebas umur yang ditentukan bagi seorang anak.⁸ Pengertian anak yang termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.⁹

Menurut Konvensi Hak Anak yang tertuang dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹²

¹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 54

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak tersebut, tidak perlu mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah kawin atau belum kawin.¹³ Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.¹⁴

Apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.¹⁵ Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

¹³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 27.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 165.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7.

Dari pengertian tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.¹⁶

Pengertian Anak menurut Undang- Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP maupun ketentuan undang-undang khusus.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.

Di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka (4) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan

¹⁶ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 56

fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka (5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Seto Mulyadi berpendapat bahwa selama di tubuhnya berjalan pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak itu sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki laki. Seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan Negara Negara barat lainnya. Di Indonesia umurnya diambil batas umur 16 tahun untuk dapat diterima, tetapi atas dasar biologis ilmiah batas umur 18 tahun sampai 20 tahun yang lebih tepat.¹⁷

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum

¹⁷ *Op. Cit*, Wagianti Soetedjo, hlm. 87.

hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.¹⁸

B. Pengertian Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.¹⁹

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu:

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

¹⁸ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 7

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.²⁰

Anak merupakan sebuah anugerah tuhan, sebagai penerus cita-cita dan garis keturunan. Anak juga merupakan amanah, titipan harta yang paling berharga yang harus dijaga, dirawat dan dididik. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dimana setiap anak memiliki hak dan termasuk dalam bagian Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, Negara.

Anak yang lahir merupakan anugerah Allah Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada setiap orang tua dan merupakan sebuah amanah yang harus dijaga sebagai bentuk rasa syukur kepada sang khalik atas nikmat

²⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.7.

yang telah diberikan. Sudah seharusnya nampaknya kewajiban yang diberikan kepada orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya sampai ia berdiri sendiri (bukan akil balig) atau kawin.²¹

Tidak ada satupun manusia didunia ini yang tidak menginginkan hadimya seorang anak dari hasil perkawinan yang sah melainkan sebuah kebahagiaan. Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak merupakan upaya-upaya untuk mendukung terlaksananya hak-hak anak dan kewajiban.²²

Anak harus wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.²³ Upaya perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua pihak, baik orang tua, masyarakat bahkan negara harus bersungguh-sungguh dalam upaya untuk melindungi anak dari setiap situasi dan kondisi yang bisa merugikan anak. Anak tidak dapat menjalani kehidupannya tanpa ada pihak-pihak yang bisa menjamin sang anak terlindungi. Bahkan payung hukum untuk melindungi anak telah dikeluarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia kedepan. Dalam rangka

²¹ Prins J., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.75

²² Arif Gosita, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.1

²³ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Pres, Medan, 2008, hlm.1.

mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan dimasa depan.

Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Sebagai generasi penerus, anak mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara dimasa mendatang upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*). Perlindungan hukum terhadap anak juga bermaksud melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan akan yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.²⁴ Menurut pendapat Bisma siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak

²⁴ Iman Jauhari, *Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Medan, 2003, hlm.124.

yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban-kewajiban yang seharusnya dibebankan.²⁵

Dalam melindungi anak sama halnya dengan melindungi dunia dimasa yang akan datang, karena anak-anaklah termasuk penghuni dunia dimasa yang akan datang. Jadi sudah sepantasnya semua pihak ikut bertanggung jawab dalam menjamin kehidupan anak agar peradaban manusia terus berkembang dikemudian hari. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.²⁶

Dengan adanya lembaga yang berwenang dalam hal penanganan anak diharapkan bisa meminimalisir kejahatan terhadap anak agar anak aman dan tidak ada rasa takut dalam menjalani kehidupannya. Untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka dibutuhkan upaya dan jalan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Adapun upaya dari perlindungan anak dapat dilakukan dengan dua cara, diantaranya sebagai berikut:

- a. Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai dengan pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dan luar dirinya.

²⁵ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm.20.

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005, hlm.18.

b. Perlindungan tidak langsung, dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak secara tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan
- 2) Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak
- 3) Membina mental, fisik, sosial para partisipan lainnya, dalam rangka perlindungan anak
- 4) Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.²⁷

Perlindungan anak bukan hanya dibebankan pada orang tua sebagai pemilik sang anak, akan tetapi masyarakat dan negara harus ikut andil dalam memberikan segala perlindungan bagi sang anak untuk mencegah dari kondisi dan situasi yang bisa merugikan sang anak. Dimulai dari orang tua yang harus bisa memahami sang anak, mengayomi serta memberikan edukasi yang bermanfaat bagi anak sebagai guru pertama sang anak. Anak harus dibebaskan dari perbuatan kasar yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan edukasi, hal itu tidak dibenarkan dikarena anak yang masih dibawah umur secara pemikiran belum mampu menerjemahkan dari segi kehidupannya.

²⁷ Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.2.

Menelaah kembali pada suatu tindakan yang sering dialami oleh anak adalah kejahatan kekerasan seksual, disamping itu juga terdapat bentuk-bentuk lain yang sering dialami oleh anak. Tindak pidana kejahatan seksual yang diterima anak merupakan suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dampak dari tindakan kejahatan seksual terhadap anak tersebut dapat menimbulkan beberapa reaksi termasuk stress, depresi, trauma psikologi dan sosial bersamaan dengan trauma kepanjangan yang menjadikan posisi anak terus merasakan kejadian yang pernah dialami hingga dewasa. Proses penyembuhan pada anak akibat dari trauma mental yang dialaminya sulit untuk dilakukan rehabilitasi karena anak lebih kuat ingatannya, sehingga peristiwa ini seharusnya dapat dicegah terjadinya oleh orang tua, masyarakat, serta lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal perlindungan terhadap anak."

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif."

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk,

misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum. Perlindungan korban terdiri dari dua sifat yang pertama bersifat abstrak (tidak langsung) dan yang kedua bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.

Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya²⁸

- a. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama
- b. Rehabilitasi sosial pada anak;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan;

Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan.

C. Hak Anak dan Hak Advokasi Sosial

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur,

²⁸ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, terdapat dalam <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354/272>.http.

tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan perturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum diteakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.²⁹

Hak-hak anak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah.³⁰

2. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
3. Hak-hak mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
4. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.
5. Hak mendapat fasilitas trabsport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.

Salah satu hak lainnya yang juga wajib didapatkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum adalah hak advokasi sosial. Advokasi sosial merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan perubahan, dengan cara memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kaum lemah atau terhadap mereka yang menjadi korban dari sebuah kebijakan dan ketidakadilan.

²⁹ *Op. Cit* Wagianti Soetedjo dan Melani, hlm. 53.

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 39.

Menurut Kaminski dan Walmsley³¹ dalam Widya Darmawan, dkk mendefinisikan advokasi sosial sebagai aktivitas yang menunjukkan keunggulan dari pekerjaan sosial dibandingkan dengan profesi lain. Definisi lain yaitu menurut Zastrow mengartikan bahwa advokasi sosial adalah aktivitas menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan dan membantu memperluas pelayanan agar bisa mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Advokasi sosial dapat diartikan sebagai suatu upaya pendekatan (*approaches*) terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Peran advokat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaruan sosial dan pada sisi lainnya berpijak pada pelayanan sosial.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

³¹ Widya Darmawan, dkk, Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Kajian Pustaka, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6, No. 1, hlm 96-107, 2019.

- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun)

yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami; Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali. Pihak-pihak yang

terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Penyidik adalah Penyidik Anak; Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak; Hakim adalah Hakim Anak; Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial; Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; Dan bukan pengulangan tindak pidana;
- Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak)) Diversifikasi bertujuan:
 - Mencapai perdamaian anatara korban dan anak;
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ; Dan

- menanamkan rasa tanggung jawab pada anak; Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan.

Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan. Proses Pemeriksaan Anak Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut

kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut: Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana; Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:

- Umur anak 14 (empat belas) tahun;
- Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:
 - Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari;
 - sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
 - Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;

- Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.

Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua,wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan. Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut

Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). \

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut: Pidana pokok yang terdiri dari:

- a. pidana peringatan;

- b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
- e. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni

anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN HAK ADVOKASI SOSIAL OLEH PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL

A. Mekanisme Pemberian Hak Advokasi Sosial Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Advokasi sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya yaitu terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*).³²

Tujuan advokasi adalah untuk mengubah kebijakan, program atau kedudukan (*stance*) dari sebuah pemerintahan, institusi atau organisasi. Advokasi sosial pada hakikatnya berbicara tentang apa yang ingin kita rubah, siapa yang akan melakukan perubahan tersebut, seberapa besar dan kapan perubahan itu dimulai. Advokasi sosial adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika klien (individu atau kelompok) ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

³² Nelli Heryani Ramli, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD RSJN, wawancara pada hari senin 31 juli 2023.

Berikut adalah data anak berkonflik dengan hukum di UPTD Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh.

Tabel 1
Data Advokasi Sosial Anak Berkonflik dengan Hukum
Oleh Pekerja Sosial Tahun 2022-2023

No	Jumlah Pemberian Advokasi Sosial		
	Tahun	Laki-laki	Perempuan
1	2023	18	-
2	2022	26	1
Total		44	1

Sumber: Dinal Sosial Aceh

Dalam melaksanakan advokasi sosial maka terdapat mekanisme yang harus dilakukan agar proses advokasi berjalan lancar dan baik, prosesnya terdiri dari:³³

1. Memilih tujuan advokasi.

Tujuan advokasi harus dipertajam sedemikian rupa karena masalah yang diadvokasi mungkin sangat kompleks. Oleh sebab itu tujuan diharapkan dapat mengarahkan inti dari advokasi yang akan dilakukan oleh pekerja sosial. Advokasi dapat bertujuan untuk menggali masalah dalam diri anak agar mengetahui latar belakang kejahatannya.

2. Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi.

Data dan penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat ketika memilih masalah yang akan diadvokasi, mengidentifikasi cara pemecahan bagi masalah tersebut,

³³ Winda Utama Arief, Pekerja Sosial pada UPTD Rumah Sejahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh, *wawancara* pada hari Jumat 28 juli 2023.

dan menentukan tujuan yang realistis. Data yang valid, lengkap dan akurat juga dapat menjadi argumentasi yang kuat.

3. Mengidentifikasi sasaran advokasi.

Jika masalah dan tujuan telah ditetapkan, maka kegiatan advokasi harus diarahkan kepada orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan misalnya staf, pimpinan, orangtua, media, dan masyarakat.

4. Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi.

Sasaran advokasi yang berbeda-beda memberikan respon terhadap pesan yang berbeda pula. Pesan yang disampaikan harus sesuai dan tepat sasaran demi kepentingan kegiatan advokasi.

B. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Advokasi Sosial Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas profesi, pastinya akan ada kendala yang dihadapi. Kendala tersebut baik dari faktor eksternal maupun internal. Biasanya kendala dalam pelaksanaan tugas di sebabkan faktor eksternal yang mendominasi. Sehingga seringkali terjadi perubahan strategi dalam menyelesaikannya. Begitu pula dengan advokasi pekerja sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum. Pastinya pekerja sosial akan mengalami kesulitan atau kendala dalam proses penyelesaian permasalahan tersebut.³⁴

“Permasalahan anak merupakan persoalan yang sangat kompleks. Dalam penyelesaiannya harus memiliki kesabaran yang maksimal, mengingat

³⁴ Winda Utama Arief, Pekerja Sosial pada UPTD Rumoh sejahtera jroh naguna, wawancara pada hari Jumat 28 juli 2023.

kondisi anak masih sangat labil. Perubahan anak tersebut yang menjadi dinamika pekerja sosial di lapangan, sejauh ini ada tiga kendala yang sering dihadapi pekerja sosial dalam melakukan tugas advokasi yakni keadaan psikologi anak, kurangnya peran serta orang tua dan kondisi lingkungan.

Disatu sisi Ibu Nelli Heryani Ramli menjelaskan tentang kendala yang berasal dari internal pekerja sosial sendiri. Artinya bukan hanya dari faktor eksternal, namun juga faktor internal. Dimana faktor tersebutlah yang menjadi kendala atau permasalahan yang dihadapi pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadvokasi anak berhadapan dengan hukum adalah:³⁵

1. Kurangnya Personil

Kasus yang terjadi di Aceh sangat banyak, terutama kasus yang melibatkan anak. Banyaknya kasus yang dihadapi membuat petugas dalam hal ini pekerja sosial kualahan dalam memberikan layanan. Terlebih pada Lembaga perlindungan anak Aceh yang notabnya memiliki personil yang minim. Sehingga hal tersebutlah yang membuat pekerja sosial kualahan dalam melakukan advokasi. Ibu Nelli mengungkapkan mereka kekurangan tenaga ahli atau peksos dalam melaksanakan tugas advokasi. Sehingga kadangkala kami kewalahan dalam melaksanakan pelayanan advokasi kepada anak.

Kendala pelayanan advokasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum oleh pekerja sosial adalah kurangnya personil atau anggota yang

³⁵ Nelli Heryani Ramli, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD RSJN, *wawancara* pada hari senin 31 juli 2023.

menangani masalah anak tersebut. Dimana keterbatasan personil tersebut membuat pekerja sosial tidak maksimal dan kewalahan dalam melaksanakan tugas advokasinya.

Sudah jelas adanya bahwa, keterbatasan jumlah anggota yang menangani setiap kasus memberikan efek negatif yang sangat signifikan terhadap kinerja dari pekerja sosial. Sehingga diharapkan Pemerintah memiliki kebijakan untuk mengambil andil dalam menuntaskan masalah anak berhadapan dengan hukum tersebut.

2. Fasilitas Tidak Memadai

Indikator kedua yang menjadi kendala pekerja sosial dalam melakukan advokasi adalah karena fasilitas yang tersedia tidak memadai. Kurangnya fasilitas tersebut juga menjadi penghambat pekerja sosial dalam melaksanakan tugas. Kurangnya fasilitas tersebut terlihat dari layanan rujukan yang diberikan pekerja sosial ke Lembaga lain. Pastinya dengan Kerjasama yang disepakati sebelumnya. Fasilitas yang kurang memadai diantaranya adalah gedung pelayanan advokasi serta ruang-ruang khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan layanan advokasi.

Inisiasi pekerja sosial untuk memberikan layanan lanjutan kepada anak yang berhadapan dengan hukum terutama ke balai rehabilitasi menjadi hal yang sangat sering dilakukan. Mengingat pekerja sosial mempercayai anak akan mendapatkan layanan maksimal dalam proses pemulihannya. Kerjasama yang dilakukan pekerja sosial tersebut

sebagai upaya untuk menanggulangi keterbatasan yang dimiliki Lembaga.

3. Faktor Kondisi Psikologi Anak

Faktor penyebab pertama yang menjadi kendala pekerja sosial dalam melakukan advokasi adalah karena keadaan psikologi anak. Sebagaimana yang diketahui bahwa anak merupakan pribadi yang masih sangat labil dan selalu mengalami perubahan. Sehingga setiap perilaku mereka sulit untuk ditebak secara pasti. Jika dipandang dari segi umur, dikatakan anak ketika usianya berkisar antara 5 tahun sampai dengan 17 tahun. Yang mana dalam usia tersebut anak sedang dalam proses perkembangan dan penuh dengan tantangan.

Dalam melakukan advokasi terhadap anak, maka pekerja sosial akan mengikuti berbagai macam kegiatan anak untuk mendapatkan analisa yang bagus. Karena analisis tersebut nantinya sebagai penguat dalam proses advokasi. Pekerja sosial akan menempatkan diri sebagai kawan bermain, sahabat dan keluarga dekat. Sehingga anak akan merasa aman, nyaman dan tidak kaku. Ketika akan mengungkapkan sesuatu atau bercerita tentang persoalan yang dihadapi. Jika sudah begitu pekerja sosial akan lebih mudah melakukan proses advokasi.

Namun kendala dilapangan sering mengalami perubahan. Anak seringkali enggan bercerita dan selalu ingin di ikuti kemauannya. Kadang pekerja sosial kewalahan ketika akan melakukan advokasi, sehingga dibutuhkan strategi lain dalam mengatasinya. Bagi anak yang

menjadi korban biasanya pekerja sosial akan lebih berhati-hati dalam melakukan advokasi. Apalagi akan melakukan inetraksi dengan anak. Apalagi anak yang memiliki trauma yang besar terhadap kejadian yang menyimpannya.

4. Kurangnya Peran Serta Orang Tua

Pada dasarnya orang tua merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan Pendidikan dan pendampingan. Peran serta anak dalam mengasuh sangat penting bagi masa depan anak itu sendiri. Karena hal tersebut menentukan karakter dan sifat anak pada masa yang akan datang. Keterlibatan atau peran aktif orang tua tersebut sangatlah penting, hal tersebut terbukti dari banyaknya hal positif yang didapatkan oleh anak.

Dalam lingkungan keluarga anak dipersiapkan untuk membangun pengetahuan serta karakter baik anak. Persoalan yang terjadi saat ini khususnya di Aceh menempatkan anak sebagai insan yang dimarjinalkan atau di nomor duakan. Sehingga orang tua tidak memperhatikan perkembangan yang terjadi pada anaknya. Indikasi kurangnya perhatian dan peran orang tua tersebutlah yang mengakibatkan banyak anak di Aceh yang berhadapan dengan hukum, baik menjadi tersangka maupun korban. Meskipun demikian masih banyak orang tua yang menyepelekan hal tersebut.³⁶

5. Kurangnya Anggaran

³⁶ Winda Utama Arief, Pekerja Sosial pada UPTD Rumoh seujahtera jroh naguna dinas sosial aceh, *wawancara* pada hari Jumat 28 juli 2023.

Saat ini pihak UPTD RUMAH SEJAHTERA JROH NAGUNA maupun dinas sosial Aceh dalam menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu mereka yang memerlukan advokasi sosial juga terkendala oleh minimnya anggaran atau dana untuk memberikan advokasi sosial.

Menurut pihak Rumah Sejahtera Jroh Naguna, saat ini hanya tersedia anggaran untuk mendampingi atau memberikan advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejumlah 10 (sepuluh) kasus. Itupun dibagi masing-masing 1 (satu) kasus perdaerah dan hanya daerah-daerah yang mudah dijangkau dan tidak menghabiskan terlalu banyak anggaran untuk satu daerah atau 1 (satu) kasus.

Hal ini menjadi kendala paling krusial apalagi segala kegiatan pendampingan dan pemenuhan hak anak membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu pekerja sosial juga tidak dapat berbuat banyak.

C. Upaya yang dilakukan Dalam Pemenuhan Hak Advokasi Sosial Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Terhadap berbagai hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya pihak Dinas Sosial dan Rumah Sejahtera Jroh Naguna melakukan beberapa upaya-upaya yang dilakukan, yaitu.³⁷

1. Menambah Jumlah Personil

³⁷ Nelli Heryani Ramli, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD RSJN, *wawancara* pada hari senin 31 juli 2023..

Untuk menanggulangi segala kemungkinan yang mungkin timbul dan mencegah terjadinya kendala dalam pemenuhan hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka selalu diupayakan penambahan personil.

Penambahan personil adalah cara untuk menanggulangi masalah yang timbul akibat tidak tercapainya kebutuhan hak anak yang harusnya memperoleh advokasi sosial atas permasalahan hukum yang menimpanya.

Personil yang ditambah adalah personil pekerja sosial yang benar-benar mau menangani dan membantu kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-hak anak dapat terpenuhi.

2. Meningkatkan Sarana dan prasarana

Kurangnya fasilitas yang menjadi penghambat pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya juga perlu ditanggulangi dan diupayakan agar bisa lebih baik dari tahun ke tahun. Kurangnya fasilitas tersebut terlihat dari layanan rujukan yang diberikan pekerja sosial ke Lembaga lain.

Dengan adanya upaya perbaikan sarana dan prasarana, maka inisiasi pekerja sosial untuk memberikan layanan lanjutan kepada anak yang berhadapan dengan hukum terutama ke balai rehabilitasi menjadi hal yang mudah untuk dilakukan dan tercapai seperti tujuan sistem peradilan pidana anak.

3. Memulihkan Psikologis Anak

Salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan advokasi sosial adalah psikologis anak yang sudah rusak atau mengalami perubahan atas kejadian yang menimpanya. Oleh sebab itu pemulihan psikologis anak merupakan hal yang sangat penting dalam proses advokasi sosial maupun pra advokasi sosial.

Karena dampak dari rusaknya mental atau psikologis anak juga akan berdampak pada tidak berjalannya proses advokasi sosial seperti yang diharapkan.

4. Bekerja Sama Dengan Orang Tua

Pihak yang harusnya menjadi kunci kesuksesan setiap program atau hal yang berkaitan dengan anak adalah orang tuanya. Oleh sebab itu fungsi dan peran serta orang tua sangatlah besar dalam menyelesaikan permasalahan anaknya yang berkonflik dengan hukum agar mendapat titik terang atau solusi dari segala permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak mereka.

Dengan adanya kerjasama dengan orang tua maka diharapkan advokasi sosial yang berjalan akan semakin baik dan lancar dalam pelaksanaannya. Dinas sosial dan UPTD Rumah Sejahtera Jroh Naguna dalam bekerja hanyalah menjalankan fungsi dan tugasnya untuk memberikan atau memenuhi hak-hak anak. Namun, tugas utama dalam mendidik dan menghadapi segala permasalahan anak adalah orang tua dan lingkungan terdekatnya yaitu keluarga.

Tanpa kerjasama dengan orang tua maka proses dan program apapun yang dilaksanakan dan melibatkan anak tidak akan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu dinas sosial dan UPTD Rumah Sejahtera Jroh Naguna selalu berupaya melibatkan orang tua dalam proses advokasi sosial, karena akan mempermudah proses yang dilalui oleh anak dan kerja pekerja sosial.

5. Penambahan Anggaran

Masalah paling banyak dihadapi oleh instansi di Indonesia khususnya yang berdiri di bawah pemerintahan Negara adalah kekurangan anggaran pada dinas-dinas maupun instansinya. Hal ini juga dihadapi oleh Dinas sosial dan UPTD Rumah Sejahtera Jroh Naguna dalam proses advokasi sosial maupun pemenuhan hak-hak anak yang lainnya.

Setiap tahunnya selalu diupayakan penambahan anggaran bagi institusi maupun unit-unit khusus agar kerja dan kinerja advokasi sosial dapat menjadi lebih baik dan sesuai target atau dapat mengadvokasi semua kasus anak yang dilaporkan ke kepolisian. Penambahan anggaran akan membuat kendala-kendala di atas menjadi berkurang bebannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Mekanisme pemberian advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan cara memilih tujuan advokasi, menggunakan data dan penelitian untuk advokasi, mengidentifikasi sasaran advokasi, serta mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi.
2. Hambatan atau permasalahan yang dihadapi pekerja sosial dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadvokasi anak berhadapan dengan hukum adalah kurangnya personil, fasilitas tidak memadai, faktor kondisi psikologi anak, kurangnya peran serta orang tua, dan kurangnya anggaran.
3. Terhadap berbagai hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak advokasi sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya pihak Dinas Sosial dan Rumah sejahtera jroh naguna melakukan beberapa upaya-upaya yang dilakukan, yaitu menambah jumlah personil, meningkatkan sarana dan prasarana, memulihkan psikologis anak, bekerja sama dengan orang tua, dan penambahan anggaran.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Dinas Sosial agar dana advokasi sosial disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan hak anak.
2. Disarankan kepada orang tua agar bekerjasama untuk membantu pelaksanaan advokasi sosial terlaksana dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arif Gosita, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Faisal, Moch., *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Pres, Medan, 2008.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Redika Aditama, Bandung , 2010.
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana* , Indhill Co, Jakarta, 2008.
- Prins J., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, Edisi Revisi, 2017.

Wiyono R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan

A. Jurnal dan Website

Widya Darmawan, dkk, Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Kajian Pustaka, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 6, No. 1, hlm 96-107, 2019.

LAMPIRAN SKRIPSI

DATA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM BULAN JANUARI S.D JULI PADA
UPTD RSJN DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2023

NO.	NAMA KLIEN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	KASUS	JENIS KELAMIN	PIHAK PENITIP	ALAMAT	KELUAR PADA TGL
1.	Muhammad Insan Birahim	Biak Muli, 10 Februari 2006	Putus Sekolah	Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	Laki-laki	Polresta Banda Aceh	Desa Biak Muli Kec. Babel Aceh Tenggara	Masih berada di LPKS
2.	Muamar Akhmal	Banda Aceh, 10 Februari 2004	Tamat SMA	Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	Laki-laki	Kejaksaan Negeri Jantho	Desa Deudap Kec. Pulo Aceh Kab. Aceh Besar	16 April 2023
3.	Farid Habibie	Banda Aceh, 14 September 2006	Putus Sekolah	Korban Sodomi	Laki-laki	P2TP2A Kota Banda Aceh	Desa Gue Kec. Kuta Baru Kab. Aceh Besar	Masih berada di LPKS
4.	M. Bilal Ramadhan	Langkat, 20 September 2008	Putus Sekolah	Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	Laki-laki	Polresta Aceh Besar	Desa Lingkungan II Sri Mulyo Kec. Besitang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara	Masih berada di LPKS
5.	Hardi Maulianto	Banda Aceh, 01 Mei 2004	Putus Sekolah	Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	Laki-laki	Kejaksaan Negeri Banda Aceh	Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar	Masih berada di LPKS
6.	Novan Ardiansyah	Banda Aceh, 07 Desember	Putus Sekolah	Pelaku Tindak Pidana Narkotika	Laki-laki	Polresta Banda Aceh	Desa Ilie Kec. Ulee Kareng	23 Februari 2023

		2005					Kota Banda Aceh	
7.	Muhammad Rifal	Banda Aceh, 24 Juni 2006	Putus Sekolah	Pelaku Tindak Pidana Narkotika	Laki-laki	Polresta Banda Aceh	Desa Lamgapanng Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar	23 Februari 2023
8.	Ihkwaldi	Aceh Besar, 14 November 2007	Pelajar	Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan/Sodomi	Laki-laki	Polresta Banda Aceh	Desa Tanjong Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar	10 April 2023
9.	Dimas Apriansyah	Banda Aceh, 16 April 2005	Pelajar	Pelaku Tindak Pidana Narkotika	Laki-laki	Polresta Banda Aceh	Desa Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh	17 Mei 2023
10.	Muhammad Dafa	Banda Aceh, 16 April 2009	Putus Sekolah	Pelaku Tindak Pidana Narkotika	Laki-laki	Polresta Banda Aceh	Desa Alue Naga Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh	29 Mei 2023
11.	Irfanzi	Cot Baroh, 01 Desember 2006	Putus Sekolah	Pelaku Tindak Pidana Pencurian	Laki-laki	Polresta Banda Aceh	Desa Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh	17 Mei 2023
12.	Roihan Nurhuda	Arul Gading, 29 April 2008	Pelajar	Pelaku Tindak Pidana Pencurian	Laki-laki	Polresta Bener Meriah	Desa Arul Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab.	Masih berada di LPKS

							Bener Meriah	
13.	M. Iqbal	Krueng Cut, 29 Oktober 2007	Pelajar	Pelaku Tindak Pidana Pencurian	Laki-laki	Polsek Kuta Alam	Desa Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar	Masih berada di LPKS
14.	Zaki Zikrullah	Banda Aceh, 03 April 2005	Putus Sekolah	Pelaku Tindak Pidana Pencurian	Laki-laki	Polsek Kuta Alam	Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar	12 Juli 2023
15.	Fauzul Kabir	Saree, 08 Juni 2005	Pelajar	Pelaku Tindak Pidana Pencurian	Laki-laki	Kejaksaan Negeri Aceh Besar	Desa Suka Damai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar	02 Juli 2023
16.	M. Meidin S. Gurki	Binjai, 16 Mei 2004	Putus Sekolah	Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	Laki-laki	Polresta Aceh Besar	Desa Telagah Kec. Sei Bingai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara	19 Mei 2023
17.	M. Shalihin	Lam Gapang, 27 Januari 2007	Pelajar	Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	Laki-laki	Polresta Banda Aceh	Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar	Masih berada di LPKS
18.	Dicky Pratama	Aceh Besar, 21 November 2005	Pelajar	Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	Laki-laki	Polresta Aceh Besar	Desa Eumpeawe Kec. Montasik Kab. Aceh Besar	Masih berada di LPKS

